



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENGKY NURDIAN BIN DODI;**  
Tempat lahir : Lahei;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 September 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ngambun Hawun Rt. 04, Kelurahan Bereng  
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 6 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps, tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps, tanggal 2 Juni 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi bersalah melakukan tindak pidana :barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dan berkumpang yang terbuat dari kayu di cat warna merah dengan panjang ±60 (enam puluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah saksi Roniansyah Alias Angin di Jl. Ngambun Hawun Rt 04 Kel. Bereng Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 00.30 wib bertempat di rumah saksi Roniansyah Alias Angin di Jl. Ngambun Hawun Rt 04 Kel. Bereng Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saksi Roniansyah Alias Angin mendengar bunyi orang yang berbuat gaduh dengan menghentakan kaki kelantai sambil mengeraskan volume Televisi hingga akhirnya saksi Roniansyah Alias Angin keluar kamar dan melihat Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki orang yang berbuat gaduh tersebut, lalu Saksi Roniansyah Alias Angin menegur dengan berkata "KENAPA SUDAH LARUT MALAM KAMI RIBUT-RIBUT" pada saat itu Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki mengambil 1 (satu) buah senjata Tajam Jenis Mandau dengan ciri-ciri ganggang terbuat dari kayu warna coklat muda dan berkumpang yang terbuat dari kayu di cat warna merah dengan panjang + 60 (enam puluh) cm, yang menempel atau menggantung diruang tengah rumah milik saksi Roniansyah Alias Angin selanjutnya Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki mengejar saksi Roniansyah Alias Angin dengan senjata tajam yang sudah Terdakwa cabut dari kumpangnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki mencabut senjata tajam dari kumpangnya saksi Roniansyah Alias Angin lari keluar rumah mendatangi rumah sebelahnya milik saksi Dumok Djamhur yang merupakan orangtua untuk meminta pertolongan, lalu banyak orang yang keluar rumah saksi Dumok Djamhur pada saat itu saksi Roniansyah Alias Angin melihat Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi mengacungkan senjata dan menggerak gerkan senjata namun karena melihat banyak orang di teras rumah saksi Dumok Djamhur, Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi mengurungkan niat untuk melukai saksi Roniansyah Alias Angin kembali kedalam rumah kemudian saksi Roniansyah Alias Angin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Hilir hingga selang beberapa saat Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hilir;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Polsek Kahayan Hilir, Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi mengaku maksud dan tujuan

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps.



membawa 1 (satu) buah senjata Tajam Jenis Mandau dengan ciri-ciri ganggang terbuat dari kayu warna coklat muda dan berkumpang yang terbuat dari kayu di cat warna merah dengan panjang + 60 (enam puluh) cm adalah untuk menakut nakuti saksi Roniansyah Alias Angin agar tidak menegur atau mengurus apa yang Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi lakukan;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat 1 (satu) buah senjata Tajam Jenis Mandau dengan ciri-ciri ganggang terbuat dari kayu warna coklat muda dan berkumpang yang terbuat dari kayu di cat warna merah dengan panjang + 60 (enam puluh) cm tersebut dengan cara meminta tolong tema Terdakwa membuat senjata tersebut waktu Terdakwa masih tinggal di Jl. Pembangunan Rey II Rt 11 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, serta sudah memiliki senjata tersebut sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah senjata Tajam Jenis Mandau dengan ciri-ciri ganggang terbuat dari kayu warna coklat muda dan berkumpang yang terbuat dari kayu di cat warna merah dengan panjang + 60 (enam puluh) cm tersebut tidak memiliki atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah saksi Roniansyah Alias Angin di Jl. Ngambun Hawun Rt 04 Kel. Bereng Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 00.30 wib bertempat di rumah saksi Roniansyah Alias Angin di Jl. Ngambun Hawun Rt 04 Kel. Bereng Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saksi Roniansyah Alias Angin mendengar bunyi orang yang berbuat gaduh dengan menghentakan kaki kelantai sambil mengeraskan volume Televisi hingga

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps.



akhirnya saksi Roniansyah Alias Angin keluar kamar dan melihat Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi orang yang berbuat gaduh tersebut, lalu Saksi Roniansyah Alias Angin menegur dengan berkata " KENAPA SUDAH LARUT MALAM KAMI RIBUT-RIBUT" pada saat itu Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi mengambil 1 (satu) buah senjata Tajam Jenis Mandau dengan ciri-ciri ganggang terbuat dari kayu warna coklat muda dan berkumpang yang terbuat dari kayu di cat warna merah dengan panjang + 60 (enam puluh) cm, yang menempel atau menggantung diruang tengah rumah milik saksi Roniansyah Alias Angin selanjutnya Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi mengejar saksi Roniansyah Alias Angin dengan senjata tajam yang sudah Terdakwa cabut dari kumpangnya.

- Bahwa pada saat Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi mencabut senjata tajam dari kumpangnya saksi Roniansyah Alias Angin lari keluar rumah mendatangi rumah sebelahnya milik saksi Dumok Djamhur yang merupakan orangtua untuk meminta pertolongan, lalu banyak orang yang keluar rumah saksi Dumok Djamhur pada saat itu saksi Roniansyah Alias Angin melihat Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi mengacungkan senjata dan menggerakkan senjata namun karena melihat banyak orang di teras rumah saksi Dumok Djamhur, Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi mengurungkan niat untuk melukai saksi Roniansyah Alias Angin kembali kedalam rumah kemudian saksi Roniansyah Alias Angin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Hilir hingga selang beberpa saat Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hilir.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat 1 (satu) buah senjata Tajam Jenis Mandau dengan ciri-ciri ganggang terbuat dari kayu warna coklat muda dan berkumpang yang terbuat dari kayu di cat warna merah dengan panjang + 60 (enam puluh) cm tersebut dengan cara meminta tolong tema Terdakwa membuat senjata tersebut waktu Terdakwa masih tinggal di Jl. Pembangunan Rey II Rt 11 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, serta sudah memiliki senjata tersebut sejak awal tahun 2018.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Polsek Kahayan Hilir, Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi mengaku maksud dan tujuan membawa 1 (satu) buah senjata Tajam Jenis Mandau dengan ciri-ciri ganggang terbuat dari kayu warna coklat muda dan berkumpang yang terbuat dari kayu di cat warna merah dengan panjang + 60 (enam puluh) cm adalah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi Roniansyah Alias Angin agar tidak menegur atau mengurus apa yang Terdakwa Hengky Nurdian Alias Kiki Bin Dodi lakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Roniansyah Alias Angin Bin Dumok Djamhur**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia untuk diambil sumpahnya dalam perkara atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah kurang lebih setengah tahun;
- Bahwa Saksi diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang karena Terdakwa Saksi tegur pada saat itu, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Ngambun Hawun Rt. 04, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang istirahat dan mendengar suara gaduh dari luar kamar berupa hentakan kaki dan volume keras dari televisi, kemudian Saksi keluar dan menegur Terdakwa yang sedang menonton televisi dengan volume yang tinggi "*kenapa sudah larut malam kamu ribut-ribut*", kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan mengambil senjata tajam dari dinding rumah dan mengejar Saksi sambil membawa mandau yang sudah dicabut dari kumpangnya;
- Bahwa Saksi lari keluar rumah menuju ke rumah orang tua Saksi yakni Sdr. Dumok Djamhur;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti sendiri mengejar Saksi, oleh karena melihat banyak orang di depan rumah Sdr. Dumok Djamhur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami trauma;
- Bahwa Terdakwa sering membuat keributan di rumah dan mengancam keluarga;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps.



- Bahwa mandau yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi merupakan mandau milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi beserta keluarga melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa pada saat di kepolisian Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Dumok Djamhur Bin Djamhur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakek dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar dan mengancam Sdr. Roniansyah dengan membawa parang yang telah dicabut dari kumpangnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, sekira pukul 02.00 WIB, disebuah rumah milik Sdr. Roniansyah yang beralamat di Jalan Ngambun Hawun Rt. 04, Kelurahan Bareng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sdr. Roniansyah keluar dari rumahnya dalam keadaan ketakutan dan berlari menuju ke rumah milik Saksi yang berada persis di samping rumah milik Sdr. Roniansyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Sdr. Roniansyah dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya, namun pada kesehariannya Terdakwa sering marah-marrah ketika ditegur namun baru kali ini Terdakwa mengancam menggunakan senjata tajam;
- Bahwa maksud Saksi beserta keluarga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian adalah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi dan Sdr. Roniansyah mengalami trauma;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa, yang mana pada saat di kepolisian Terdakwa menantang dengan mengatakan “saya siap bertanggung jawab dengan perbuatan saya”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah milik Sdr. Roniansyah yang beralamat di Jalan Ngambun Hawun Rt. 04, Kelurahan Bereng, Kecamatan kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditegur oleh Sdr. Roniansyah oleh karena menonton televisi dengan volume yang tinggi, yang mana Sdr. Roniansyah mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa sudah larut malam kamu ribut-ribut*";
- Bahwa atas ucapan Sdr. Roniansyah, Terdakwa merasa tersinggung dan selanjutnya mengambil senjata tajam dari dinding rumah dan mengejar Sdr. Roniansyah sambil membawa mandau yang sudah dicabut dari kumpangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar dan mengancam Sdr. Roniansyah dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) centimeter;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) centimeter tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang dipesan dari seorang teman, yang mana senjata tersebut Terdakwa pesan untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa mengejar dan mengancam Sdr. Roniansyah hingga berlari ke arah rumah Sdr. Dumok Djamhur yang berada persis di samping rumah milik Sdr. Roniansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena dalam pengaruh obat seledryl dan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dan berkumpang yang terbuat dari kayu dicat warna merah dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) centimeter, yang mana barang bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Roniansyah yang beralamat di Jalan Ngambun Hawun Rt. 04, Kelurahan Bereng, Kecamatan kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditegur oleh Saksi Roniansyah oleh karena menonton televisi dengan volume yang tinggi, yang mana Saksi Roniansyah mengatakan kepada Terdakwa “*kenapa sudah larut malam kamu ribut-ribut*”;
- Bahwa benar atas ucapan Saksi Roniansyah, Terdakwa merasa tersinggung dan selanjutnya mengambil senjata tajam dari dinding rumah dan mengejar Saksi Roniansyah sambil membawa mandau yang sudah dicabut dari kumpangnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengejar dan mengancam Saksi Roniansyah dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) centimeter;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) centimeter tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang dipesan dari seorang teman, yang mana senjata tersebut Terdakwa pesan untuk melindungi diri;
- Bahwa benar Terdakwa mengejar dan mengancam Saksi Roniansyah hingga berlari ke arah rumah Saksi Dumok Djamhur yang berada persis di samping rumah milik Saksi Roniansyah;
- Bahwa benar Terdakwa berhenti melakukan ancaman terhadap Saksi Roniansyah oleh karena terdapat banyak orang di rumah milik Saksi Dumok Djamhur;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Roniansyah beserta keluarga mengalami trauma oleh karena Terdakwa sering melakukan pengancaman kepada anggota keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang mana unsur Pasal tersebut telah diubah seiring adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang menghilangkan frasa “*dengan perbuatan yang tidak menyenangkan*” dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Hengky Nurdian Bin Dodi, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak



dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya, dalam hal ini memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka dalam hal apabila salah satu subunsur telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Roniansyah yang beralamat di Jalan Ngambun Hawun Rt. 04, Kelurahan Bereng, Kecamatan kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditegur oleh Saksi Roniansyah oleh karena menonton televisi dengan volume yang tinggi, yang mana Saksi Roniansyah mengatakan kepada Terdakwa “*kenapa sudah larut malam kamu ribut-ribut*”;

Menimbang bahwa atas ucapan Saksi Roniansyah, Terdakwa merasa tersinggung dan selanjutnya mengancam menggunakan senjata tajam yang diambil dari dinding rumah dan mengejar Saksi Roniansyah sambil membawa mandau yang sudah dicabut dari kumpangnya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengejar dan mengancam Saksi Roniansyah dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) centimeter, yang mana 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) centimeter tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang dipesan dari seorang teman, yang mana senjata tersebut Terdakwa pesan untuk melindungi diri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengejar dan mengancam Saksi Roniansyah hingga berlari ke arah rumah Saksi Dumok Djahur yang berada persis di samping rumah milik Saksi Roniansyah, yang mana kemudian Terdakwa berhenti melakukan



ancaman terhadap Saksi Roniansyah oleh karena terdapat banyak orang di rumah milik Saksi Dumok Djamhur;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Roniansyah beserta keluarga mengalami trauma oleh karena Terdakwa sering melakukan pengancaman kepada anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengancam dengan menggunakan mandau miliknya dan kemudian mengejar sambil mengarahkan mandau yang sudah dicabut dari kumpangnya kepada Saksi Roniansyah, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum diri Terdakwa serta melanggar hak subjektif Saksi Roniansyah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan berupa ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas merupakan satu kesatuan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dan berkumpang yang terbuat dari kayu dicat warna merah dengan panjang ±60 (enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) centimeter, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengancaman, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Nurdian Bin Dodi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain' sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dan berkumpang yang terbuat dari kayu dicat warna merah dengan panjang ±60 (enam puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ISHMATUL LU'LU, S.H.**

**NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.**

**DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**LELO HERAWAN, S.H.**

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Pps.